

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ketika seseorang telah menemukan pasangannya, maka ia akan menjalin komitmen dan melakukan perkawinan atau pernikahan sebagai salah satu cara untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan.

Perkawinan ialah ikatan hukum dan sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai sebagai pasangan suami istri yang diakui secara sah oleh negara dan masyarakat, dengan tujuan membentuk keluarga yang baru, harmonis, bahagia dan kekal.¹

Perkawinan atau pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.² Perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzann* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Dalam ajaran islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*.

¹ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 10.

² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Edisi 5) Liberty, Yogyakarta, 2018. Hlm. 123.

³ Pasal 2 Bab Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai segala aspek kehidupan rakyatnya termasuk dalam hal perkawinan. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa”⁴

Menurut agama islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.⁵ Dalam islam sendiri dinyatakan bahwa menikah adalah penyempurna agama, dan melaksanakannya dihitung sebagai ibadah yang kelak mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat pernikahan. Dalam undang-undang, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu serta tiap-tiap perkawinan harus dicatat

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁵ Drs. HA. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1978, Cetakan Pertama, Hal. 1

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa salah satu syarat menikah adalah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun atau dalam islam mengatakan ketika seseorang itu telah *Baligh* atau mencapai usia dewasa termasuk organ reproduksi yang berubah dan dapat menghasilkan sel-sel reproduksi. Pemeluk agama islam sendiri percaya bahwa manusia yang diturunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah diciptakan bersama pasangan-pasangannya. Sesuai dengan Firman-Nya;

Firman Allah SWT. dalam Q.S Az-Zariyah ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Dalil diatas membuktikan bahwa agama islam menganjurkan kepada manusia untuk berpasangan supaya terus mengingat kebesaran Allah SWT.⁶ Tafsir dari ayat diatas adalah, anjuran kepada manusia untuk berpasang-pasangan agar saling melengkapi, karena dengan saling melengkapi satu dengan yang lain akan memudahkan untuk selalu mengingat kebesaran Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada hambanya (manusia).

⁶ Tafsir Id <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html> (diakses pada 07/02/2025 pukul 14.00)

Pandangan agama islam mengenai anjuran untuk menikah dibuktikan juga melalui hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, siapasaja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya ia menikah. Karena menikah akan lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saya yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya” Dari dalil diatas, dapat dipahami bahwa islam memandang pernikahan adalah suatu ibadah yang apabila dilakukan, maka akan mendapat pahala (karunia) dari Allah SWT. ⁷

Kata “Menafkahi” pada dalil diatas mengindikasikan bahwa siapapun yang sudah dapat untuk menafkahi baik lahir maupun batin maka dianjurkan untuk menikah karena pernikahan dianggap untuk membatasi nafsu manusia. Menafkahi diartikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan lahir batin istri dan anaknya.⁸ Selain dapat menggung nafkah lahir dan batin, perkawinan mensyaratkan “Layak” bagi pasangan untuk dapat membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, warohmah*.

⁷ <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> (diakses pada 07/02/2025 pukul 13.57)

⁸ Prof. Dr. Yahya Harahap, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 245.

Layak diartikan bahwa kedua calon mempelai yang hendak menikah dipastikan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan.

Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa batas usia seseorang bila ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun.⁹ Namun dalam penerapannya, masih marak ditemui perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini di Indonesia. Salah satu alasan seseorang melakukan pernikahan dini ialah kehamilan diluar nikah atau *Married by Accident*. Kasus hamil di luar nikah atau (*married by accident*) MBA merupakan perkawinan atau pernikahan dini yang langsung oleh seseorang dibawah batas usia perkawinan yang telah melakukan hubungan seksual dan calon mempelai perempuan telah mengandung anak hasil hubungan diluar pernikahan.¹⁰

Kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah menjadi permasalahan yang serius dan kompleks di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti seks bebas pada remaja, minimnya pendidikan dan informasi mengenai bahaya seks bebas, hingga faktor keluarga yang kurang memerhatikan pergaulan anak.¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024 mengungkapkan sebanyak 21,49% menikah di bawah sama dengan 18 tahun atau perkawinan anak. Sebesar 18,55% pemuda

⁹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2004, hlm. 67.

¹¹ Media <https://www.idntimes.com/life/inspiration/indrani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2> (diakses pada 12/12/2024 pada pukul 13.54)

memiliki usia kawin pertama pada kelompok umur 16–18 tahun dan 2,39 persen yang usia kawin pertamanya di umur kurang dari 16 tahun.¹²

Kabupaten Ngawi, salah satu bagian dari provinsi Jawa Timur memiliki angka pernikahan yang tinggi. Per Desember 2024, tercatat ada 113 kasus pengajuan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama.¹³ Dari jumlah tersebut, 75% diantaranya disebabkan oleh keadaan hamil diluar nikah akibat seks bebas yang kebanyakan dilakukan oleh remaja SMA.¹⁴ Hal ini sangat disayangkan mengingat remaja SMA yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab orang tua dan fokus belajar guna mempersiapkan masa depan, justru memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak. Pernikahan yang disebabkan hamil di luar nikah sangat merugikan pihak perempuan, selain bertanggung jawab atas keselamatan bayi dalam kandungan, kebanyakan pihak perempuan dalam kasus ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya.¹⁵ Wajar saja, hampir semua sekolah di Indonesia enggan menerima pelajar yang tengah mengandung atau hamil, karena dianggap tidak memberikan contoh yang baik pada sesamanya.

Pernikahan dini di Indonesia bukanlah suatu hal yang ilegal, dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa barangsiapa yang hendak

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250131161112-128-607067/miris-21-pemuda-di-indonesia-nikah-di-bawah-umur-apa-penyebabnya> (Di akses pada 20 Januari 2025 Pada Pukul 16.12)

¹³ https://sipp.pa-ngawi.go.id/index.php/detil_perkara (diakses pada 1/10/2024 pada pukul 12.40)

¹⁴ <https://ngawikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM0IzI=/jumlah-usia-kawin-pertama-di-kabupaten-ngawi.html> (diakses pada 10/10/2024 pukul 15.39)

¹⁵ https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-7-dampak-seks-bebas-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental?srsId=AfmBOoo7EyPGg4hrmYvIjEzstHEnLt6stP_-Up1vXXDTVwOpgUz-V_pA (diakses pada 10/10/2024 pukul 15.57)

melangsungkan perkawinan dibawah batas usia perkawinan maka wajib mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Dispensasi perkawinan merupakan bentuk kelonggaran yang diberikan negara pada pasangan yang hendak menikah bilamana terkendala batas usia perkawinan.¹⁶ Melalui persidangan di Pengadilan Agama, hakim akan mengeluarkan putusan atau penetapan yang dapat digunakan untuk melangsungkan perkawinan bilamana permohonan dispensasi yang diajukan telah dikabulkan oleh hakim.¹⁷

Maraknya pernikahan dini yang disebabkan oleh keadaan hamil di luar pernikahan menyebabkan dampak yang merugikan, salah satunya putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Selain itu, akibat dari pernikahan dini yang disebabkan oleh keadaan hamil di luar pernikahan berpotensi rentan menimbulkan masalah dalam ruamh tangga dikemudian hari, seperti pertengkaran karena tidak ada kesiapan mental, hak anak yang tidak terpenuhi atau penelantaran anak, hingga meningkatnya perceraian di Indonesia.¹⁸

Dispensasi perkawinan merupakan hal yang legal dan diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Dispensasi perkawinan sebagai bentuk perizinan yang diberikan oleh negara untuk melakukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

¹⁶ Pasal 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Indah Kusuma Wardani, “*The Impacts of Early Marriage on Young Women in Indonesia*”, BKM Public Health and Community Medicine, 2021

undang-undang.¹⁹ Ada beberapa prosedur yang harus dilalui demi mendapatkan dispensasi perkawinan. Namun, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh hakim. Dalam suatu kasus peradilan, hakim berhak menggunakan pertimbangannya untuk memberikan putusan atau penetapan sebagai produk hukum. Pertimbangan hakim diartikan sebagai proses pemikiran dan analisis yang dilakukan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di dalam negara Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²⁰ Pengadilan Agama memiliki fungsi khusus bagi penduduk Indonesia yang beragama islam dalam perkara-perkara tertentu. Undang-Undang yang mengatur mengenai Dispensasi Perkawinan yaitu pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya menegaskan bahwa Dispensasi Perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai bilamana terdapat alasan yang sangat mendesak. Makna dalam kalimat “*alasan yang mendesak*” adalah dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan sebuah

¹⁹ Prof. Dr. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 157.

²⁰ Riduan, Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, Hal. 133.

perkawinan.²¹ Alasan yang sangat mendesak tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti surat keterangan bahwa calon mempelai adalah pasangan yang masih dibawah batas usia menikah yang diatur dalam undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dapat mendukung bahwa perkawinan tersebut harus segera dilakukan.

Pernikahan dini akibat hamil diluar perkawinan sudah selayaknya di cegah dan tidak menjadi normalisasi diantara khalayak remaja. Selain mengancam pendidikan, pernikahan dini akibat MBA sangat tidak dianjurkan dari segi Agama, Psikologis, dan Kesehatan. Belum siapnya biologis fisik maupun mental remaja usia di bawah 19 tahun menjadi alasan utama. Terlalu besar resiko yang harus ditanggung oleh remaja dengan usia sedini itu, masa depan menjadi terancam hanya karena mengejar kepuasan nafsu. Nama baik keluarga, masa depan calon pengantin, karir, pendidikan dan masa depan bayi terlalu mahal bila menjadi harga untuk kepuasan semata.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin melakukan penelitian pada analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Dispensasi Perkawinan Akibat *Married by Accident* di Kabupaten Ngawi)

²¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut?

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh pemohon dalam kasus *Married by Accident* di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana akibat hukum yang diterima calon mempelai bilamana Hakim mengabulkan atau menolak Dispensasi Perkawinan dalam kasus *Married by Accident* di Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan khususnya dalam kasus *Married by Accident* di Kabupaten Ngawi.
2. Mengkaji, menganalisa, serta memahami dampak atau akibat hukum yang diterima calon mempelai bilamana hakim mengabulkan atau menolak Dispensasi Perkawinan dalam kasus *Married by Accident* di Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan keilmuan maupun bagi kehidupan masyarakat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan hidup kepada para remaja bahwa pernikahan bukanlah hal sepele, melainkan suatu tindakan yang penuh dengan pertanggungjawaban.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengingat bagi setiap orang bahwa sebelum melakukan suatu tindakan semestinya dapat mempertimbangkan resiko dan dampak mengenai baik buruknya tindakan tersebut. Karena setiap tindakan yang dibuat, baik ataupun buruk pasti mendapatkan konsekuensinya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis agar berkembang melalui Tugas Akhir yang diwajibkan kampus demi memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Perbedaan	Perbedaan
1.	Fuad Mubarak	Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga)	2017	Penelitian ini berfokus pada permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan, menelaah pertimbangan	Penelitian ini berfokus tidak hanya putusan atau penetapan yang dikabulkan, melainkan penetapan yang

				<p>n hakim tentang alasan mendesak apa sehingga hakim PA Salatiga memberikan dispensasi kawin pada Pemohon.</p> <p>Penelitian ini tidak menggunakan KHI dalam menganalisa data.</p>	<p>dikabulkan dan ditolak oleh hakim pengadilan agama Ngawi.</p> <p>Penelitian ini juga menambahkan sudut pandang agama dan sumber hukum Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian ini.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif. Pengumpulan bahan penelitian dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh PA Ngawi. Fokus penelitian ini pada pertimbangan</p>
--	--	--	--	---	---

					hakim apabila hakim dihadapkan oleh keputusan dilematis yakni menolak atau mengabulkan dispensasi perkawinan dengan alasan hamil diluar pernikahan atau (<i>Married by Accident</i>)
2.	Norhasanah	Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim Dalam Mmemberikan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Palangkaraya	2017	<p>Penelitian ini menganalisis permohonan yang dikabulkan oleh hakim</p> <p>Penelitian ini meneliti tentang pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim di PA Palangkaraya</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis pada putusan atau penetapan yang dikeluarkan hakim baik permohonan dispensasi yang ditolak maupun yang dikabulkan di pengadilan agama Ngawi.</p> <p>Penelitian saya menggunakan metode Yuridis-Normatif</p>
3.	Rahmi Agustini	Dasar Pertimbangan Hukum	2020	Lokasi penelitian ini berdad	Lokasi penelitian saya berada di PA

		Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman		Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis Hanya menganalisis putusan atau penetapan yang mengabulkan dispensasi perkawinan	Kabupaten Ngawi Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif Menganalisis mengenai permohonan yang ditolak atau di kabulkan dengan alasan Married by accident.
4.	Abdul Alim Mahmud	Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil di Luar Nikah Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/P.NKBjn.	2019	Penelitian ini fokus pada putusan atau penetapan yang menolak dispensasi perkawinan. Menggunakan metode Yuridis-Empiris dengan pengumpula	Penelitian ini berfokus tidak hanya putusan atau penetapan yang dikabulkan, melainkan penetapan yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim pengadilan agama Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan

				n bahan penelitian terjun langsung ke PA untuk wawancara.	menggunakan putusan atau penetapan sebagai objek penelitian dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan di PA Ngawi.
5.	Jeane Setyani	Pertimbangan Hakm Pengadilan Agama Purworejo Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	2024	<p>Penelitian ini menganalisis putusan atau penetapan yang ada di PA Purworejo.</p> <p>Fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan atau penetapan yang mengabulkan dispensasi</p> <p>Mencakup perkara yang beralasan seperti perjodohan, kesulitan</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kasus Pengajuan Dispensasi Nikah akibat <i>Married by Accident</i> di Kabupaten Ngawi.</p> <p>Fokus Penelitian ini adalah penetapan yang dikeluarkan Hakim PA Ngawi baik dikabulkan maupun ditolak.</p> <p>Penelitian berfokus pada pertimbangan apa yang digunakan</p>

				ekonomi, hamil diluar nikah dll	hakim dalam menolak atau mengabulkan dispensasi perkawinan.
7.	Muham mad Akhsanu l Kholikin	Pertimbangan Hakim dalam putusan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur (studi kasus di pengadilan agama Purworejo)	2016	Penelitian menggunak an Undang- undang Nomor 1 Thaun 1974 tentang Perkawinan dalam menganalisa data. Berorientasi dan berlokasi pada PA Purworejo.	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan undang- undang terbaru, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fokus pada kasus-kasus dispensasi kawin di PA Ngawi.
8.	Rose Benedict angel dan Haryati	Pertimbangan Hakim terhadap kepentingan anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang- Undang	2020	Metode yang digunakan empiris. Pengumpul an bahan data dengan wawancara Fokus penelitian hanya pada kasus perkara	Penelitian ini menggunakan metode Yuridis- Normatif. Pengumpulan bahan penelitian dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh PA Ngawi.

				dispensasi yang dikabulkan.	Fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim apabila hakim dihadapkan oleh keputusan dilematis yakni menolak atau mengabulkan dispensasi perkawinan dengan alasan hamil diluar pernikahan atau (<i>Married by Accident</i>)
--	--	--	--	-----------------------------	---

Sumber: Data diolah penulis, Tahun 2025

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Putusan dan Penetapan Pengadilan

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yang disampaikan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau selesainya suatu sengketa antara para pihak.²² Selain disampaikan oleh hakim di sidang terakhir, putusan juga berbentuk tertulis dan sebagai bentuk pegangan bagi masing-masing pihak. Putusan diartikan sebagai simpulan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam suatu

²² Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 210.

persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.²³

b. Pengertian Penetapan

Penetapan merupakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu permohonan (*Volunteer*), misalnya dalam kasus permohonan Dispensasi Perkawinan, Permohonan Ganti Nama, Permohonan Ganti Kelamin, Dispensasi Poligami dan lain-lain.²⁴ Dengan pemahaman lain, penetapan ialah bentuk putusan hakim yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian permohonan yang ada dalam bentuk ketetapan Pengadilan. Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan guna memberikan ketetapan pada pemohon ataupun termohon memiliki sifat yang berbeda dengan putusan, sebagai berikut :

- 1) Diktum dalam penetapan bersifat *Declaratoir*; artinya berisi penegasa pernyataan atau mendeklarasikan hukum mengenai hal yang diajukan oleh pemohon.
- 2) Dalam penetapan, pengadilan tidak diperbolehkan memasukan *dictum condemnatoir* yang ditujukan pada seseorang.
- 3) Pada penetapan tidak boleh memuat perintah konstitutif atau perintah yang menimbulkan keadaan baru.

²³ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press Yogyakarta, 2019, Hlm.543

²⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 123.

2. Tinjauan tentang Peran Hakim dalam membuat Putusan

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya melalui system peradilan.²⁵ Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hakim wajib menggunakan undang-undang yang relevan dengan kasus yang sedang diadili.

b. Tugas dan wewenang hakim

Tugas hakim ialah mengadakan peradilan dan memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan.²⁶ Dijelaskan pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hakim juga dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada hukum yang mengatur atau hukum yang jelas sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.²⁷

c. Dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan

Pertimbangan hakim merupakan proses pemikiran dan analisis yang dilakukan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum,

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017, Hlm. 123.

²⁶ Prof. Dr. Yamin, *Hukum dan Peradilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 159.

²⁷ Muladi, *Hukum dan Peradilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 230.

keadilan, dan kebenaran.²⁸ Dalam melakukan prosesnya hakim mendasarkan setiap langkahnya dengan kebenaran yang terungkap baik dari pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi atau ahli. Selain itu, hakim mengaplikasikannya dengan undang-undang yang relevan dengan kasus yang sedang diadili. Dalam contohnya, pada saat pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama, hakim mencoba menggali kebenaran melalui keterangan yang diberikan anak pemohon atau yang hendak melangsungkan perkawinan. Hakim juga menggunakan undang-undang perkawinan sebagai pedoman dan acuan dalam memutuskan, memeriksa, dan mengadili perkara.

d. Kekuatan hukum penetapan

Penetapan dalam perkara permohonan (*volunteer*) hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, artinya pihak lain tidak dapat dipaksa untuk menerima kebenaran yang tertera dalam putusan tersebut, yang menjadikan putusan permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.²⁹ Penetapan bersifat final dan tidak dapat mengajukan banding, sehingga satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, UGM, 2017, Hlm.175

²⁹ M. Yamin, *Hukum dan Peradilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 270.

3. Tinjauan tentang perkawinan pada umumnya

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁰ *Burgelijk Wetboek* sebagai kitab undang-undang yang dianut di Indonesia mendefinisikan pernikahan sebagai pertalian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang rukun, bahagia, Sejahtera dan abadi. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antar seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang sebelumnya keduanya bukanlah mukhrim.³¹ Islam memandang pernikahan adalah ibadah dengan rentang waktu terlama, yakni sejak seseorang itu menikah sampai akhir hayat memisahkan mereka. Karena itulah, menikah dianggap sakral dan indah, bahkan islam menganggap pernikahan sebagai penyempurna Sebagian agama. Perkawinan diartikan sebagai hubungan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum yang berlaku, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang dapat berlangsung sepanjang hidup dan berlandaskan pada cinta dan kasih.³² Karena itu, perkawinan diartikan juga sebagai hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Rasyid, Sulaiman. *Romantika Perkawinan di Indonesia*, DPPAI-UII, Yogyakarta, 2009, Hal.3

³² Wisnu, Bambang. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lokajaya Press, Jakarta, 1993.

perkawinan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

Berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dimata hukum perdata, perkawinan dianggap sebagai ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

4. Tinjauan tentang pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencukupi batas usia pernikahan. Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berada dalam tahap remaja, yang biasanya berusia di bawah 18 tahun.³³ Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang terjadi ada usia yang jauh lebih muda dari usia yang ditentukan oleh hukum atau norma sosial, biasanya antara 15 hingga 18 tahun, yang mengarah pada berbagai masalah dalam pendidikan, psikologi, dan ekonomi bagi individu yang terlibat.³⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, batas usia pernikahan sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan yakni

³³ Sarwono, S. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Dampak Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 67.

³⁴ Hidayati, N. (2015). *Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Kesejahteraan Remaja*. Surabaya: Penerbit Paramitra, hlm. 102.

usia 16 Tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 Tahun bagi calon mempelai Pria. Undang-Undang perkawinan mengalami perubahan menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah batas usia calon mempelai wanita yang semula 16 tahun, menjadi 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon suami istri yang menikah dibawa batas usia yang di atur oleh undang-undang pernikahan. Dalam hal ini, batas usia calon mempelai baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Dapat dikatakan pernikahan dini apabila salah satu dari calon mempelai tidak mencukupi batas usia pernikahan, meskipun salah satu calon mempelai sudah mencukupi.

5. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin merupakan pelanggaran yang diberikan undang-undang bagi pasangan yang terkendala hal-hal sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan bentuk keluwesan hukum (*discretionary power*) oleh hakim dalam ranah hukum keluarga, di mana ketentuan normatif dapat dikecualikan karena alasan kemanusiaan dan sosial yang mendesak.³⁵ Dispensasi perkawinan dapat diberikan jika terdapat alasan yang kuat dan sah, seperti perbedaan agama, kepentingan keluarga, kepentingan negara atau alasan lain yang dianggap penting.³⁶ Faktanya, kendala yang mengharuskan sebuah pasangan untuk melangsungkan dispensasi perkawinan kebanyakan adalah terkendala batas

³⁵ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 87.

³⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 2017, Hlm. 251.

usia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas usia minimal bagi seseorang yang ingin menikah adalah 19 (Sembilan belas) tahun baik bagi calon pengantin pria maupun wanita.

Perubahan batas usia perkawinan diresmikan pada tahun 2019, sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁷ Batas usia pernikahan diubah yang semula 16 Tahun bagi calon pengantin perempuan dan 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, menjadi minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini menyusul maraknya terjadi perceraian dan pernikahan dikalangan para remaja. Selain itu, terbitnya undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, menjadi alasan perubahan batas usia pernikahan di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari penelitian yang saya lakukan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak ialah seseorang dalam memiliki atau berusia 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Undang-undang Nomor 16

³⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun-lt5d7fcb7fc88bd/> (dikases pada 10/11/2024 pada pukul 14.30)

Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendasarkan perubahan batas usia pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³⁸

Menurut KBBI, yang disebut dengan anak adalah seorang laki-laki atau Perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.³⁹ Anak juga dipahami sebagai keturunan kedua dan kata anak merujuk pada lawan dari kata orang tua. Anak adalah seseorang yang lahir dari pasangan suami istri yang pernikahannya sah di mata hukum

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴⁰ Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum.⁴¹ Sedangkan menurut KBBI perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan hukum negara.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa menurut hukum⁴². Di Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴¹ Prawirohamidjojo, R.S. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

⁴² Harahap, Y. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan atau pernikahan adalah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Dari definisi tersebut, maka dapat diambil makna barangsiapa yang melakukan pernikahan dibawah batas usia nikah, maka disebut sebagai Pernikahan Dini. Dalam hal ini, pernikahan dini bukanlah hal atau suatu yang Ilegal di Indonesia, melalui undang-undang perkawinan, negara memberi kelonggaran bagi siapapun yang hendak melakukan pernikahan dini dengan syarat mengajukan dispensasi perkawinan ke KUA dan Pengadilan Agama.

Dalam sebuah persidangan peradilan, terdapat pemimpin sidang yang memimpin jalannya peradilan hingga terciptanya produk hukum atau sebagai putusan yang disebut Hakim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Hakim merujuk pada pejabat yang memimpin sidang pengadilan dan memutuskan perkara atau dengan makna lain orang yang memutuskan atau menentukan sesuatu yang adil.⁴³ Hakim sebagai pejabat yang memimpin persidangan memiliki prinsip dan asas-asas keadilan dan tidak memihak. Artinya, siapapun yang bersidang dibawah kepemimpinan hakim, memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Sesuai dengan asas *Equality Before the Law* yang memiliki makna kesetaraan di depan hukum. Hakim, dalam memutuskan dan menentukan perkara, wajib menyertakan

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pertimbangannya dalam produk hukum yang dihasilkan, baik putusan atau penetapan.

Pertimbangan Hakim, adalah proses pemikiran dan analisis yang dilakukan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran.⁴⁴ Kata pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu dengan teliti dan matang. Pertimbangan Hakim menurut KBBI bermakna pertimbangan atau pemikiran yang mendalam dan bijaksana yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.⁴⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan studi kepustakaan sebagai bahan primer atau utama penelitian. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian yuridis normatif dilakukan guna menelaah penerapan norma-norma hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim terkait dispensasi kawin dalam kasus pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah.⁴⁶ Selain menggunakan studi kepustakaan, peneliti juga menggunakan metode wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat

⁴⁴ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, Edisi 5, Hal : 234.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

dalam proses permohonan dispensasi perkawinan seperti Hakim pengadilan agama, dan kepala kantor urusan agama Ngawi. Metode wawancara tersebut peneliti gunakan untuk validasi atau data pendukung mengenai pertimbangan yang hakim berikan pada penetapan yang dikeluarkan pengadilan agama baik penetapan yang dikabulkan maupun yang ditolak. Peneliti sampaikan di awal bahwa penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama Ngawi sebagai bentuk validasi atau bahan pendukung data yang telah diteliti dari bahan primer yang merupakan isi pertimbangan hakim dalam putusan atau penetapan.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini dilakukan terhadap perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi

kawin dalam perkara pernikahan dini akibat kehamilan diluar pernikahan (*Married by Accident*)

c. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang mendasari kebijakan pengabulan atau penolakan dispensasi kawin oleh hakim.

d. Objek penelitian mencakup hal-hal yang menjadi fokus dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁷ Objek penelitian ini adalah dasar atau alasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dalam kasus hamil terlebih dahulu atau *Married by Accident*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa penetapan yang telah dikeluarkan oleh PA yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber dan bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer : Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma

⁴⁷ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder: literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum serta indek hukum yang menunjang pemahaman terhadap bahan huku primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri sumber hukum dari berbagai perpustakaan, putusan atau penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta publikasi ilmiah yang releva dengan topik penelitian ini

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan secara Deskriptif-Kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum baik normatif maupun empiris, untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan asas-asas hukum sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁸ Tujuan dari Teknik ini guna menjawab rumusan masalah secara terstruktur berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 133

6. Sumber data penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini ialah beberapa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama ngawi dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan, baik yang dikabulkan maupun ditolak oleh hakim.

b. Sumber data sekunder ialah data pendukung yang digunakan guna memvalidasi atas perolehan data primer. Data sekunder penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan hakim sebagai pejabat yang berwenang memberikan putusan baik mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak pertama yang menolak pengajuan perkawinan dikarenakan batas usia yang belum tercukupi keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung. Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan kementerian, dan peraturan atau ketentuan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan pengumpulan

dokumen arsip, seperti putusan atau penetapan yang telah dikeluarkan pengadilan agama Ngawi. primer dapat dilakukan dengan cara wawancara, yakni metode pengumpulan data dengan berbicara langsung dengan sumber informasi. Melakukan tanya-jawab dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti

2) Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan berbicara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama Ngawi dan kepala kantor urusan agama Ngawi selaku pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Teknik wawancara ini hanya peneliti gunakan sebagai validasi atas peroleh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.